



P E N E T A P A N

Nomor : 468/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : Mujiati
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 26 Mei 1966
No. NIK : 5371026605660001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : GURU
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Lontar no. 31, Naikolan, RT 026/ Rw 010,
Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang
Pendidikan Terakhir : S1
No. HP : 085214947365

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 468/Pdt.P/2023/PN. Kpg tanggal 16 Juli 2024 Tentang Penunjukan Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo;
2. Penetapan Hakim No. 468/Pdt.P/2023/PN. Kpg tanggal 16 Juli 2024, Tentang Penetapan hari Sidang;
3. Surat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang No. 468/Pdt.P/2023/PN. Kpg tanggal 16 Juli 2024, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara a quo;

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak datang menghadap tanpa pemberitahuan resmi ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan panggilan secara Online melalui Aplikasi E-Summons 17 Juli 2024 dan panggilan secara Online melalui Aplikasi E-Summons 23 Juli 2024, akan tetapi pemohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sedang tidak datangnya Pemohon tanpa halangan yang sah, maka Pemohon dianggap tidak serius dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa pemberitahuan resmi ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan dan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Pemohon haruslah dianggap tidak serius untuk melanjutkan permohonannya dan oleh karenanya Permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang diperintahkan untuk mengeluarkan perkara a quo dari register perkara perdata yang disediakan untuk itu dengan cara mencoret perkara perdata Nomor : 468/Pdt.P/2024/PN Kpg;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Pasal 124 HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengeluarkan perkara a quo dari register yang disediakan untuk itu dengan

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 468/Pdt.P/2023/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cara mencoret perkara perdata Permohonan Nomor : 468/Pdt.P/2024/PN

Kpg, tanggal 16 Juli 2024;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh **Florence Katerina, S.H,M.H** sebagai
Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dibantu oleh Alfred
Dimuporo selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang tanpa
dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ALFRED DIMUPORO

FLORENCE KATERINA, S.H,M.H